



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026



ບົນກິຊຸກບຸນບຸນ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ກະຊວງການຄ້າພາຍໃນ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຄະນະຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangan, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN**

**SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

Organisasi Perangkat Daerah	: Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Bidang	: Prioritas Pembangunan Daerah;
Program	: Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Sub Kegiatan	: Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Target Capaian Program	: Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (100 %)
Target Hasil	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1 Dokumen)

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1601;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 65);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33);

II. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terbentuklah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah yang melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang prioritas pembangunan daerah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang prioritas pembangunan daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian Riset dan Inovasi di bidang prioritas pembangunan daerah;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang prioritas pembangunan daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang prioritas pembangunan daerah;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 ini adalah untuk :

- a. Memberikan petunjuk dalam penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- b. Memberikan petunjuk dalam penyelesaian administrasi pelaksanaan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Kerangka Acuan Kerja adalah :

- a. Memberdayakan kemampuan sumberdaya ASN di Bidang Prioritas Pembangunan Daerah guna mendorong peran aktif dalam mendukung upaya pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026;
- b. Meningkatkan peran ASN di Bidang Prioritas Pembangunan Daerah dalam implementasi pada rencana yang telah disusun.

C. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sesuai anggaran yang tertuang dalam DPA dan waktu yang tersedia pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat mewujudkan Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang Prioritas Pembangunan Daerah.

D. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berada di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

E. SUMBER PENDANAAN SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sumber Pendanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan anggaran Rp. 180.000.000,- sebagai berikut :

- a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp.150.000.000,-
- b. Operasional Kegiatan dengan anggaran Rp.30.000.000,-

F. STRATEGI PENCAPAIAN

I. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai target capaian yang telah ditetapkan, maka Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain atau Ormas sebagai pelaksana Swakelola melalui Swakelola Type 2 atau Type 3 yang diatur sesuai peraturan yang berlaku.

II. Tahapan Pelaksanaan

- a. Tahap Persiapan
 1. Melakukan persiapan awal penelitian
 2. Penyampaian kegiatan ke Perguruan Tinggi se-Bali
 3. Penerimaan dan Seleksi Proposal
 4. Pematangan pra Kajian/Penelitian dan output yang diinginkan
 5. Melakukan kontrak kerja

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan											
	Bulan ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tahap Persiapan												
	1. Melakukan persiapan awal penelitian												
	2. Penyampaian kegiatan ke Perguruan Tinggi se-Bali												
	3. Penerimaan dan Seleksi Proposal												
	4. Pematangan pra Kajian/Penelitian dan output yang diinginkan												
	5. Melakukan kontrak kerja												
2	Tahap Pelaksanaan												
	1. Pelaksanaan Kajian/Penelitian oleh peneliti												
	2. Pelaksanaan FGD oleh peneliti												
3	Tahap Pelaporan												
	1. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kajian/penelitian oleh Brida												
	2. Pelaporan awal, antara, bulanan, dan laporan hasil penelitian.												
	3. Diseminasi Kajian/Penelitian oleh												

No	Tahapan Pelaksanaan	Bulan											
	Bulan ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peneliti.												

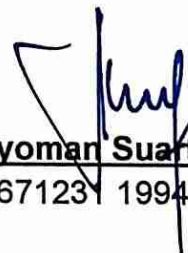
G. OUTPUT KEGIATAN

- Keluaran pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan target 1 dokumen.
- Peneliti perempuan dan laki-laki harus memiliki akses yang setara untuk terlibat sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Pelibatan peneliti perempuan diupayakan secara aktif guna mendorong representasi yang lebih seimbang tanpa mengurangi prinsip kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/*Term of Reference* (TOR) ini kami buat untuk menjadi petunjuk dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan.

Bali, 15 Agustus 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan



Ir. I Nyoman Suarta, M.Si
NIP. 19671231 199403 1 098